

SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN
2024

Kpt 15 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG SYARAT MINIMAL PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini untuk memberikan penjelasan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) Huruf D dan Huruf E UU Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Walikota Provinsi Papua Barat Daya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 tahun 2020, PKPU No 3 Tahun 2017, PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 5 Tahun 2023, PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 3 Tahun 2023 Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 24 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No 25 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024
 - Lampiran: 1 hlm